

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBENTUK KARAKTER MAHASISWA: STUDI LITERATUR DAN IMPLIKASI TERHADAP KESADARAN HUKUM

Agus Setiawan*)¹

¹ Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi; *agus@gmail.com

*)Corresponding author; E-mail addresses: agus@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 01, 2023

Revised Agustus 31, 2023

Accepted September 20, 2023

Available online Oktober 31, 2023

Keywords: Anti-Corruption Education, Student Character, Legal Awareness

Copyright ©2023 by Author. Published by Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Yayasan Periklan Insan Mandiri (PRISMA)

Abstract. Anti-corruption education has an important role in solving the problem of corruption. It can be seen from the increasing number of corruption cases that are being displayed on various social media. This phenomenon must be prevented and eradicated so that it does not have an effect on the country's economy, the system of national values and the state ideology. This article examines anti-corruption education as character building that emphasizes free will, individual behavior through student potential. This study was conducted using qualitative methods and literature study with the object of analysis from various references to books, articles and other media. The results obtained were that anti-corruption education for students required the formation of a humanistic character, student knowledge about corruption, legal policies related to corruption cases and obedience and legal awareness of students in tertiary institutions to maintain a caring attitude towards the nation and state.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan (Salistina, 2015). Hal ini mengacu pada pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk menumbuhkan budaya anti korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa.

Korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial dan cara berfikir masyarakat (Kristiono, 2018). Secara singkat korupsi diartikan sebagai tindakan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini semakin berjalan dinamis dan berkembang sangat subur sehingga tindakan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang dapat menggerogoti bangsa Indonesia (Arliman, 2016).

Dalam literatur, antikorupsi memiliki peran penting dalam memecahkan masalah terkait tindakan korupsi. Dilihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan diberbagai media sosial di indonesia, korupsi harus dicegah dan diberantas agar tidak berefek pada tatanan nilai bangsa indonesia yang mengacu pada ideologi negara (Eliezar, 2016). Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengakibatkan terhambatan pembentukan sosial-budaya dan perekonomian di indonesia.

Kajian (Sumaryati, 2020) mengungkap negara indonesia meraih indeks persepsi korupsi 40 dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85 dari 180 negara yang telah disurvei pada tahun 2019. Berbeda dengan (Arliman, 2017) bahwa negara indonesia termasuk dalam ringking paling korup dalam survai yang dilakukannya terdapat alasan menonjol terjadinya korupsi di indonesia, pertama, secara kualitatif memberikan petunjuk adanya praktek-praktek korupsi diberbagai instansi. kedua, secara substansif sulitnya masyarakat dalam membedakan tindakan korupsi dengan kebiasaan yang dijalannya. ketiga, tindakan korupsi dilakukan oleh mayoritas apartur pemerintahan.

Ketika tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan kewenangan atas kekuasaan dan dipertontonkan kepada publik. Fenomena ini akan mengarah pada maraknya kasus korupsi yang semakin bertambah. Strategi dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Maka diperlukannya pembinaan karakter mahasiswa dengan menggunakan tiga (3) pembinaan yaitu pembinaan pendidikan moral dalam keluarga, pembinaan dalam penegakan hukum, pembinaan aparatur pemerintah (Djalali, 2008).

Hal ini sejalan dengan upaya mencegah tindakan korupsi diperlukannya penanaman karakter antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi (Kristiono, 2018). penanaman nilai-nilai antikorupsi pada lembaga perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi (Suryani, 2015). dan memberantas korupsi dengan gerakan antikorupsi (Widoyoko, 2016). Adapun cara untuk mencegah tindakan korupsi dengan membentuk karakter antikorupsi yang ditanamkan melalui budaya antikorupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman integritas para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai tombak intelektual bagi mahasiswa yang menjadi forum dalam pembentukan karakter dan watak serta dapat menanamkan pola pikir, sikap dan perilaku antikorupsi melalui proses pembelajaran dibangku perkuliahan (Suryani, 2015). Tidak hanya itu, tetapi keterlibatan mahasiswa sebagai jembatan masyarakat dan pemerintah untuk dapat menjadikan antikorupsi sebagai pendidikan di perguruan tinggi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas yang menjadi fokus penelitian adalah mengkaji pendidikan anti korupsi sebagai pembentukan karakter yang menekankan pada kehendak secara bebas, perilaku individu melalui potensi mahasiswa diperguruan tinggi. Fokus selanjutnya adalah untuk dapat membentuk karakter mahasiswa yang memiliki pontensi sebagai agen perubahan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Hal ini akan menjadi jawaban terkait pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa penulis yang berjudul Penanaman karakter antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa (Kristiono, 2018). Penanaman nilai-nilai antikorupsi pada lembaga perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi (Suryani, 2015). dan Pertimbangan peluang jokowi memberantas korupsi:catatan untuk gerakan antikorupsi (Widoyoko, 2016).

METODE

Penelitian ini mencoba menguraikan secara teoritis dari beberapa aspek tentang pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter dan humanistik mahasiswa di perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Creswell, 2016). Hasil yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari berbagai referensi buku, artikel dan media lainnya.

Studi literatur yang dimaksud untuk menginformasikan kepada pembaca berdasarkan hasil penelitian dari artikel, buku dan media massa serta memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan pada artikel ini. Untuk dapat mengetahui pendidikan antikorupsi sebagai pembentuk karakter dan humanistik di perguruan tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Karakter

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperdalam pemahaman pendidikan antikorupsi oleh mahasiswa dengan tuntutan untuk dapat berfikir kritis dalam bertindak dan berperilaku terhadap nilai yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri. Secara spesifik, pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendidikan antikorupsi meliputi: Pertama, kemampuan intelektual dimiliki mahasiswa untuk dapat berfikir secara kritis dan aktif dalam menyikapi fenomena yang terjadi di negara ini. Untuk memperdalam literasi atas pemikirannya. Kedua, kemampuan mengontrol diri diperlukan mahasiswa dalam bertindak sesuai dengan literasi yang dimiliki dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, kemampuan dasar yang dimiliki untuk menjadi patokan dalam bertindak.

Antikorupsi merupakan pencegahan terhadap tindakan pencucian uang, suap menyuap yang tergolong pada hukum pidana. Terkait pencegahan korupsi diperlukan kontribusi pemerintah untuk mengatasi tindakan korupsi ini. Selain itu tombak utama lama pencegahan korupsi ini yakni pada ranah pendidikan untuk generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi. Menurut (Eliezar, 2016) pendidikan antikorupsi merupakan pembentukan nilai kejujuran, kepedulian, mandiri disiplin, tanggungjawab, kerja keras, berani, adil. Berbeda dengan (Salistina, 2015) pendidikan antikorupsi dilaksanakan dalam lingkup formal agar dapat membedakan bentuk kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya.

Dalam kajian yang diuraikan pendidikan antikorupsi menjadi penting bagi pelajar dan mahasiswa untuk dapat mempelajari tentang korupsi sebagai upaya dalam menajamkan pemahaman terkait korupsi. Adapun korupsi juga memiliki stuktural secara personal (individu) dan komunitas (kelompok). Hal ini sulit untuk diberantas ketika tindakan yang dilakukan secara komunitas. Karena tentunya ada permainan dalam ranah stuktural kebijakan hukum yang ada. Walaupun hukum yang digunakan tegas tetapi keputusan yang akan diambil belum tentu adil. Selain itu, (Sumaryati, 2020) mengungkap pendidikan antikorupsi salah satu cara untuk mengatasi terjadinya tindakan korupsi dilakukan dalam pembelajaran di sekolah, di organisasi dan lingkungan sosial. Adapun pendidikan antikorupsi dalam konteks pembelajaran disekolah termasuk pada ranah pendidikan nilai yang perlu di tanam sejak balita sampai remaja. Hal ini termasuk sebagai wujud untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi bagi mahasiswa dengan membekali kebiasaan baik dalam mengembangkan pendidikan nilai.

Mahasiswa sebagai bagian dari stakeholders kampus memiliki peran penting dalam merubah negeri ini, sebagai jenjang pendidikan Sarjana yang dijuluki sebagai agen of change memiliki potensi dan pengetahuan yang luas. Selain itu, (Kristiono, 2018) pentingnya pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dapat diintegrasikan pada mata kuliah Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Dilihat pada tingkatan mahasiswa, pembentukan antikorupsi selain pada mata kuliah yang relevan, pendidikan antikorupsi juga dapat diwujudkan dalam kegiatan diluar kampus/ekstrakurikuler seperti dengan mengadakan sosialisasi antikorupsi melalui media massa dan lainnya. Dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi diarahkan pada pembentukan karakter sebagai fondasi dalam pembentukan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri, nilai-nilai tersebut sudah ditanamkan melalui pendidikan nilai moral. Selain itu, pendidikan nilai moral termasuk dalam ranah pembentukan karakter yang sama seperti pendidikan anti korupsi. Adapun nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada para mahasiswa meliputi nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggungjawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai adil (Kristiono, 2018).

Nilai kejujuran yang dimaksud sebagai pembentukan watak mahasiswa untuk bersikap amanah terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak pernah berbohong. Nilai jujur seharusnya dimiliki mahasiswa, tanpa memiliki sifat jujur mahasiswa akan di kucilkan dan tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kejujuran dalam kehidupan kampus sangat diperlukan. karena kejujuran menjadi bukti otentik mahasiswa untuk dapat dipercaya oleh teman sejawat, ketika mahasiswa melakukan ketidak jujuran, maka akan dinilai sebagai mahasiswa yang terus-terusan berbohong. Oleh karena itu, kejujuran menjadi amanat untuk dapat dipercaya oleh orang lain.

Kepedulian sangat penting bagi mahasiswa di kampus dan kehidupan sosial masyarakat. Mahasiswa sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah. Mahasiswa harus memiliki rasa peduli pada negeri ini. Kampus sebagai rumah kedua untuk dapat mempertajam wawasan agar dapat terarah dan membawa pada perilaku kebaikan terhadap masyarakat dan negara. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa perlu memiliki nilai kepedulian untuk memperhatikan lingkungan kampus dan lingkungan sekitarnya. Pendewasaan diri untuk dapat berpegang teguh pada amanatnya sebagai mahasiswa. Perilaku tersebut diperlukan kemandirian bagi mahasiswa untuk tidak bergantung pada orang lain. seperti, mengerjakan tugas akademik yang diberikan dosen, dan tanggungjawab sebagai kaum intelektual. Pembentukan kemandirian perlu dimiliki mahasiswa sebagai landasan dalam memperkokoh tanggungjawab dan usahanya mengemban keinginannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Kedisiplinan sebagai sikap yang harus dimiliki setiap mahasiswa, agar dapat menumbuhkan ketaatan, tanggungjawab dan konsisten terhadap peraturan yang sudah diperlakukan oleh instansi perguruan tinggi. Pembentukan disiplin ini dianggap penting bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat mengelola waktu yang mengarah pada kemanfaatan serta berujung pada keefektifan dan keefisienan.

Tanggungjawab merupakan karakter yang dimiliki seseorang atau kewajiban untuk menanggung dan memikul tanggungjawab. Jika mahasiswa tidak memiliki rasa tanggungjawab maka akan lalai untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya. Tetapi ketika mahasiswa memiliki rasa tanggungjawab akan lebih cenderung untuk menyelesaikan tugas secara maksimal. Pada dasarnya kerja keras dimiliki dengan timbulnya keinginan, Usaha untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kerja keras dan kemauan yang matang dengan diikutserta

ketekadan, ketekunan, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, dan kekuatan. Bagi mahasiswa pembentukan karakter kerja keras begitu penting dalam mencapai hasil sesuai dengan keinginannya.

Kesederhanaan sebagai perilaku dan gaya hidup sebagai landasan mahasiswa untuk hidup sederhana. Mahasiswa diberikan asumsi untuk dapat meminimalisir tidak royal serta bertindak sesuai dengan kuadrat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sederhana tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, diperlukan mahasiswa untuk menimbang kebutuhan yang diprioritaskan dan mengesampingkan keinginan yang dimiliki. Keberanian harus ditanamkan pada jiwa mahasiswa, untuk menjadi seseorang yang tangung dalam menjalankan roda kehidupan. Sebagai mahasiswa harus memiliki tekad dalam menanamkan komitmen, agar tujuan yang diinginkan tercapai. Keberanian diperlukan mahasiswa untuk menerima konseluasinya ketika kegagalan dialami dan mendapatkan kebahagiaan jika usahanya menghasilkan kesuksesan. Keadilan dijadikan tolak ukur untuk memutuskan suatu tindakan yang bijaksana, kata adil dijadikan putusan yang sama rata, tidak berat sebelah, dan tidak berpihak terhadap siapapun. Bagi mahasiswa karakter adil perlu ditanamkan oleh dosen selama perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar dan bertindak secara adil dan bijaksana tanpa ada yang dirugikan.

Pembentukan Pendidikan Humanistik

Pendidikan humanistik sebagai salah satu keragaman dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewasakan manusia dengan cara mengajar/mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang humanis untuk mempertahankan eksistensi, harkat dan martabat manusia (Idris & ZA, 2017). Adapun nilai-nilai humanis yang dimaksud meliputi nilai kebebasan, memiliki kreativitas, memiliki keinginan, dapat berkerjasama, memiliki percaya diri, memiliki moral, dan bertanggungjawab. Selain itu, Humanistik dalam pendidikan merupakan pola tingkah laku untuk dapat mengembangkan potensinya seseorang secara luas. Adapun potensi ini dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan pola pikir dan perilaku seseorang yang mengarah pada pembentukan karakter yang berguna bagi orang lain, sosial, bangsa dan negara. Dari pembentukan ini akan mengarah pada memanusiakan manusia yang dapat berguna banyak orang.

Pada dasarnya nilai humanis tidak terlepas dari sikap humanis yang berpusat pada rasa kemanusiaan dan saling berkaitan. Nilai humanis sebagai bagian dari karakter keperibadian secara individualis yang dapat mendorong sikap individualis kelompok untuk menjadi pemersatu bangsa. Sedangkan sikap humanis sebagai pengelolaan pemersatu dalam interaksi antar individu maupun kelompok. Adapun nilai dan sikap humanis sebagai wujud secara terpusat untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan keutuhan negara dengan berlandaskan pada paradigma dari nilai-nilai Pancasila. Nilai humanis meliputi: 1) menghargai pendapat orang lain; 2) kerjasama; 3) rela berkorban; 4) peduli terhadap orang lain; 5) tolong menolong dan; 6) solidaritas. Dalam nilai humanis mahasiswa diarahkan untuk dapat menghargai argumen dan kontribusi atas pemikiran dari orang lain, memiliki tekad yang kuat untuk membangun kebersamaan secara kelompok, serta memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain sebagai wujud kemanusiaan dan dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang disekitarnya.

Pembentukan karakter dimulai dari cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk dapat berinteraksi dalam lingkungan keluar, sosial dan bangsa (Setiawan, 2013). Dalam kajian (Lickona, 1991) Pendidikan karakter pada hakikatnya sesuatu yang disengaja untuk membentuk seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan

melakukan nilai-nilai yang inti. Adapun pendidikan humanistik sebagai pendekatan setiap individu untuk dapat berfikir positif dan bertindak secara positif pula melalui kehidupan nyata (Rachmahana, 2008). Hal tersebut dapat mendorong individu untuk tetap melakukan pembelajaran secara terstruktur dan mengikuti perubahan zaman. Dalam kajian yang diuraikan pendidikan karakter menjadi pendidikan yang mendasar dalam penerapannya sehingga diperlukan suatu asumsi mahasiswa untuk memahami pendidikan antikorupsi, memerhatikan terkait tindakan korupsi dapat merugikan pelaku, bangsa dan negara.

Pendidikan yang humanistik searah dengan pendidikan antikorupsi untuk dapat menanamkan akhlak seseorang dan mampu menjadi fondasi dalam pembentukan jati diri dan sikap jujur dengan berlandaskan pada paradigma Pancasila, UUD 1945 dan sistem pendidikan nasional. Ketika Humanistik sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah atau perguruan tinggi akan mengimplementasikan sikap kejujuran pada peserta didiknya. Bukan hanya menjadi generasi muda secara intelektual. Tetapi dapat berkarya untuk memajukan bangsa dan negara.

Idris & ZA (2017) mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi memerlukan model untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi dalam perspektif humanistik di sekolah dan perguruan tinggi meliputi: pertama, mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif. kedua, memiliki moral dan karakter yang baik. ketiga, memiliki sikap empati dan kerja keras. keempat, memiliki kepribadian yang baik. Sesuai tujuan pendidikan antikorupsi untuk mengukur nilai-nilai positif yang dimiliki mahasiswa dalam fikiran dan perasaannya. Model pengembangan pendidikan antikorupsi perlu dimiliki mahasiswa untuk dapat menumbuhkan moral terhadap teman sebaya, berperilaku baik, dan menanamkan sikap positif mahasiswa dalam lingkungan kampus maupun sosial masyarakat. Supaya, mahasiswa memiliki pendirian dan komitmen untuk tetap menjadi agen perubahan bagi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Kebijakan Hukum

Kebijakan dalam pengelolaan hukum dirumuskan atas persetujuan seluruh aparatur pemerintah yang terlibat dalam pembuatan aturan hukum dan kemudian diumumkan pada seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum dibuat untuk dapat membangun kehidupan bersama secara teratur dan harmonis. Ketika aturan hukum yang ditetapkan sudah baik, tetapi kebijakan yang diambil aparat pemerintah penegak hukum tidak adil. Maka akan berdampak pada perekonomian terperosot. Aturan hukum yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua seluruh masyarakat dan aparat pemerintah, karena hukum harus ditegakkan dan memperkuat aturan. Supaya seluruh masyarakat dan aparat pemerintah takut untuk melakukan tindakan korupsi.

Namun, kasus korupsi di negeri ini sulit diberantas karena cerminan korupsi yang dipertontonkan aparat pemerintah kepada masyarakat. Jika tindakan ingin dimusnahkan maka pemerintah harus memberikan tindakan yang ekstra terkait pendidikan antikorupsi dan menjadi cerminan yang baik untuk menjauhi terjadinya tindakan korupsi. Dalam kebijakan hukum yang diatur dalam UU tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi menegaskan bahwa kebijakan hukum korupsi mengarah pada tindakan pidana yang dapat merugikan orang lain, hak-hak sosial, perekonomian masyarakat dan terhambatnya sektor pembangunan negara. Selain itu, aturan dalam penegakan hukum terkait tindakan korupsi yang telah dikondisikan UU No. 31 Tahun 1999 sebelumnya, memiliki perbedaan cukup signifikan dengan UU sekarang. Terutama dalam aturan terkait mengurangi sanksi bagi hakim yang menerima suap. Pada aturan sebelumnya menegaskan bahwa hukuman untuk hakim yang

menerima suap difonis 4-20 tahun, akan tetapi pada aturan yang sudah dikondififikasi hukuman menjadi 1-7 tahun. Seharusnya kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi lebih pertegas, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah. Sehingga, aturan tersebut dapat menjadi landasan bagi pelaku untuk menjauhi tindakan korupsi dengan melihat aturan yang tegas dan tanpa pandang bulu.

Selanjutnya, terkait aturan yang dikondififikasi sebelumnya, dengan aturan yang sekarang sudah berlaku, memiliki perbedaan lebih menonjol pada ancaman hukum mati yang sebelumnya sudah diatur, tetapi untuk aturan sekarang sudah dihapus. Selain itu, aturan tentang harta kekayaan yang sebelumnya mengatur terkait penggelapan dana, konflik kepentingan dan pelaporan yang tidak benar. Pada aturan sekarang sudah dihapus pula.

Aturan yang sudah dihapus tergolong pada aturan untuk mempertegas pencegahan terjadinya korupsi. Meskipun aturan sebelumnya lebih ekstrim tetapi dengan aturan tersebut aparatur negara dan masyarakat dapat menjauhi tindakan korupsi dan merasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. ketika aturan yang dibuat lebih memberikan keamanan bagi aparatur pemerintah dalam melakukan korupsi, maka itu bukan aturan yang berkeadilan, melainkan aturan yang perpihak pada pemerintah. Sehingga masyarakat merasa dipojokan karena aturan yang dibuat memprioritaskan pencegahan secara umum, tidak dikhususkan kepada aparat pemerintah yang lebih mudah melakukan kasus korupsi, sesuai dengan tindakan korupsi yang sudah terjadi sebelumnya lebih dominan dilakukan oleh aparatur pemerintahan.

Dari aturan mengenai tindakan korupsi yang sudah dikondififikasi tersebut seharusnya kebijakan hukum dibuat untuk dipatuhi dan mengadili tanpa berpihak pada siapapun. Oleh sebab itu, aturan dalam pencegahan korupsi harus dipertegas pada seluruh aparatur pemerintahan bukan hanya untuk masyarakat, hukum tajam kebawah dan tajam pula keatas, bukan berpihak karena aturan dijalankan bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran aturan hukum sangat berpengaruh pada tindakan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Ketika aturan yang ditetapkan sudah baik dan adil tanpa berpihak pada siapapun. Diperlukan kesadaran masyarakat atas hukum supaya dapat dipatuhi dan ditaati. Pada dasarnya hukum dibuat sebagai pondasi dalam mengelolah negara, kata lain untuk dapat menjamin kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, mahasiswa memiliki peran penting untuk memberikan arahan atas hukum yang berlaku. Agar masyarakat dapat memiliki kesadaran atas hukum dan tidak sewenang-wenang dalam berperilaku kepada orang lain.

Kesadaran hukum atas korupsi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. ketika masyarakat menyadari bahwa korupsi perilaku tercela yang wajib dihindari, maka masyarakat akan menjauhi tindakan korupsi dan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang dapat menjadi hambatan dalam memajukan negara. Pembentukan karakter mahasiswa untuk dapat menyadari terhadap aturan hukum merupakan tujuan utama dalam pendidikan antikorupsi sebagai pencegahan terhadap generasi muda sekaligus membentuk watak mahasiswa, agar tidak terjerumus pada perilaku tindakan korupsi (Kamaruddin, 2016). Sehingga, berefek pada perilaku sebagai budaya yang baik setiap individu dan tidak mengarah pada tindakan korupsi.

Selain itu, timbulnya kesadaran hukum mahasiswa akan berdampak pada ketaatan hukum, ketika mahasiswa sudah sadar atas hukum tentunya akan menaati segala aturan hukum yang berlaku. Tetapi, jika mahasiswa tidak memiliki kesadaran atas hukum, maka akan bertindak untuk melanggar seluruh aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, kesadaran hukum dan ketaatan hukum harus ditanamkan secara bersamaan untuk dapat menghindari terjadinya pelanggaran atas hukum. Kamaruddin (2016) mengungkap terdapat dua macam dalam hukum yaitu pertama, kesadaran hukum dan ketaatan hukum berada dalam lingkup aturan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk dapat disadari. kedua, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum dan melanggar hukum.

Hukum dimaksud sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, mahasiswa sebagai kaum intelektual dapat mematuhi aturan hukum yang ditanamkan pada setiap mahasiswa unruk dapat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum. Selain itu, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk dapat menaati aturan hukum sebagai landasan membentuk karakteristik dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi dan mempelajari lebih dalam secara formal, nonformal dan informal terkait pendidikan antikorupsi sebagai bentuk pembiasaan diri dalam mewujudkan karakter yang baik.

SIMPULAN

Pendidikan antikorupsi diajarkan untuk pembentukan sikap dan nilai dari karakter sebagai strategi untuk pembentukan sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan adil. Adapun pendidikan antikorupsi konteks humanistik, pola tingkah laku untuk dapat mengembangkan potensinya seseorang secara luas. Potensi tersebut dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan antara individu satu dengan individu lainnya. Selain itu diperlukan Pengetahuan mahasiswa tentang korupsi agar dapat menjadi penguatan/literasi untuk menjauhi tindakan korupsi. Maka dari itu, mahasiswa memerlukan berbagai informasi dalam menggali tindakan korupsi, khususnya kebijakan hukum yang mengatur pemberantasa tindakan pidana korupsi. Aturan yang ditetapkan tentunya harus patuhi mahasiswa, Oleh karena itu, diperlukan kesadaran mahasiswa untuk dapat mematuhi aturan hukum sebagai larangan terjadinya tindakan korupsi.

Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan mahasiswa dengan model pengembangan karakter dan humanistik. penerapan model pengembangan pendidikan antikorupsi yang dimiliki mahasiswa dapat menumbuhkan penanaman moral, karakter, sikap positif mahasiswa dalam lingkungan kampus maupun sosial masyarakat. agar mahasiswa memiliki pendirian dan komitmen untuk tetap menjadi agen perubahan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Rohman, M. M., Purnama, W. W., Hetharie, Y., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., ... & Ihsan, M. (2023). Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara. Balai Literasi Bangsa.
- Arliman, L. (2016). Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi. 3, 389–400.
- Arliman, L. (2017). Konsep Dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 17(1), 49–64. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348>
-

- Djalali, M. A. (2008). Upaya Mencegah Perilaku Korupsi melalui Pendidikan. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 85–92. <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/view/225/216>
- Eliezar, D. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Budaya Jawa. 37(70), 66–72.
- Idris, S., & ZA, T. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan Islam. *Edukasi : Bimbingan Konseling*, 96–113.
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-‘Adl*, 9(2), 143–157.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2, 51–56.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. In New York: Bantam Books.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(02), 96-101.
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42-48.
- Purnama, W. W. (2022). IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ROYALTI: STRATEGI INOVATIF UNTUK PEMENUHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 12(1), 189-198.
- Purnama, W. W. (2020). TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INSIDER TRADING DI PASAR MODAL. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 10(2), 134-141.
- Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *El-Tarbawi*, 1(1), 99–114. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art8>
- Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden. *Jurnal Ta'allum*, 03(46), 163–184.
- Setiawan, D. (2013). Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 0 (1), 53–63. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1287>
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter. 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316>
- Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, 1(1), 1–20.
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. 14(02), 285–301.
- Widoyoko, J. D. (2016). Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi : Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi. 2, 269–297.
-

Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). INOVASI & PENGEMBANGAN KARYA TULIS ILMIAH: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

